**SURAT OVER KREDIT**

Yang bertanda tangan di bawah ini, yang disebut sebagai pihak pertama :  
Nama :Dedi Setiawan  
Tempat/Tgl lahir : Bandung, 7 Oktober 1984  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Anggrek Putih No.5 Bandung 30999

Pada hari ini, Senin, 23 MEI 2016, Saya sebagai pihak pertama telah mengover kreditkan kendaraan berupa mobil Honda Jazz Matic warna Merah dengan plat nomor D 5555 ZZ milik saya kepada pihak kedua:

Nama : Roy Atmaja

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 5 Mei 1970

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Pabelit No. 30 Rt. 01/ Rw. 01 Bandung 60790

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua bersedia menyerahkan uang muka yang telah disetorkan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan melanjutkan angsuran selanjutnya akan dilakukan oleh pihak kedua sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai selesai.
2. Segala bentuk tanggung jawab Angsuran Pihak Pertama terhadap PT. Kredit Aja Finance, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.
3. Dan mulai hari ini kendaraan tersebut yang diuraikan dalam surat perjanjian ini menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan dan kerugian yangdidapat dari oer kredit ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama menjamin bahwa motor tersebut masih dalam angsuran.

Demikian surat perjanjian ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ada perbedaan pendapat akan diselesaikan secara kekeluargaan serta apabila secara kekeluargaan tidak menemukan kata sepakat bisa diteruskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, 23 Mei 2016

Pihak Kedua Pihak Pertama

Roy Atmaja Dedi Setiawan

Mengetahui,

Saksi pertama Saksi kedua

Roni Firmansyah Asep Yahya